



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 2

TAHUN : 1998

SERI : D4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 22 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN DENGAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang mengatur Retribusi Daerah perlu diadakan penyesuaian.
 - b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan pencabutan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah dengan memaafkan dalam Perhitungan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tambang Waktu pengesahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat U tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyusunan kembali Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan 15 Tahun 1980 tentang Pengendalian Sarang Burung di pantai Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25 Tahun 1980 tentang Izin Usaha Pemeliharaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Dengan Segala Perubahannya;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 26 Tahun 1980 tentang Izin Usaha Bagi Pemeliharaan Angkutan Kerdaman Bermotor Umum Dengan Segala Perubahannya;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 18 Tahun 1981 tentang Unit Reparasi Timbango;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemasangan Nomor Rumah Atau Bangunan Dan Pemberian Nama Jalan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pasar Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Pemasakan Penggilingan Padi Huller Dan Penyusutan Beras;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 18 Tahun 1990 tentang Izin Tempil Usaha;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pegambilan Rungtu Laut Disepanjang Wilayah Perairan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 13 Tahun 1991 tentang Uang Lupa Dengan Segala Perubahannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 19 Tahun 1991 tentang Izin Dipanasi Angkutan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Izin Usaha Perawatan Barang /Peralatan;

13. Perabiran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kartu Bakti Pedagog;
14. Perabiran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kartu Blantik/Pedagang Ternak;
15. Perabiran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penertiban Kendaraan Becak Dan Dokar;
16. Perabiran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kmtu Ternak;
17. Perabiran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 20 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Bahan Asal Hewan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 13 Tahun 1996 tentang Usaha Rumah Makan dan Bar;
20. Perabiran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1996 tentang Usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 17 Juni 1998

**DEWAN PSRWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
PACITAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN**

Cap. ttd

Cap. ttd

IMAP ML NURDIN, S. Sei

SUTJIPTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 September 1998 Nomor 321/P Tahun 1998.


**Aa GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketua prajaan**

Cap. ttd

**Dra. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
NIP. 310 035 499**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 10
Oktober 1998 Nomor 2 Seri D4 Tahun 1998.

**AB. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN**
Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. SUDJIMAN
Pembina Tingkat I
NIP. 510 049 978

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 22 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, jenis-jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan adanya batasan jenis Retribusi tersebut, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Peraturan Daerah - Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dan mencabut Peraturan Daerah - Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan ~~aturan~~ Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. Untuk itu melalui Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah-Peraturan Daerah mengenai jenis-jenis Retribusi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas